

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti di PT.Sinar Jatimulia Gemilang, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan dengan menggunakan metode *Net*, dimana dalam metode *net* penerapannya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pajak Penghasilan Pasal 21, sedangkan pada perhitungannya dimana perusahaanlah yang akan menanggung PPh Pasal 21 karyawan. Dalam hal ini besarnya PPh Pasal 21 akan ditanggung oleh perusahaan selaku pemberi kerja.
2. Perusahaan dengan menggunakan metode *Gross*, dimana dalam metode *gross* penerapannya telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Pajak Penghasilan Pasal 21, sedangkan pada perhitungannya besarnya PPh Pasal 21 akan dibayarkan oleh pegawai, dalam perhitungan PPh Pasal 21 dimana perhitungannya sama dengan perhitungan metode *net* yang membedakan hanyalah di pemotongan pajaknya.
3. Perusahaan Dengan menggunakan metode *Gross Up*, dimana dalam metode *Gross Up* penerapannya telah sesuai dengan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, sedangkan pada perhitungannya dimana metode *gross up* menerapkan dua kali perhitungan. Jadi pada pemotongan pajaknya perusahaan selaku pemberi kerja akan menanggung besarnya PPh Pasal 21 karyawan yang jumlahnya sama besar dengan PPh Pasal 21 terutang karyawan.
4. Dalam Penerapan dan juga perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *net*, metode *gross*, dan juga metode *gross up*, masing-masing memberikan pengaruh yang berbeda bagi karyawan dan juga perusahaan atau pemberi kerja. Hal ini juga bisa dilihat dari *Take Home Pay* pada masing-masing metode. Bisa diambil kesimpulan bahwa metode yang menguntungkan karyawan adalah metode *net* dan juga metode *gross up*. Oleh sebab itu PT. Sinar Jatimulia menerapkan metode *gross up* untuk penerapan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan, dan dalam

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Sinar Jatimulia Gemilang tidak mengalami pembetulan di setiap bulannya.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan kesimpulan di atas, Maka implikasi manajerial dalam penelitian ini yaitu:

1. Pihak PT. Sinar Jatimulia Gemilang di dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sudah menerapkan dan menggunakan Metode *Gross Up* harus tetap mempertahankan sistem yang ada dan juga menanggung tunjangan PPh 21 hal ini untuk mensejahterakan karyawan, agar karyawan lebih termotivasi lagi dalam bekerja. Dan juga melakukan aturan perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
2. Pada Pihak Karyawan PT. Sinar Jatimulia Gemilang diharapkan dapat lebih memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan dan menjalankan pekerjaan agar Perusahaan semakin berkembang dengan baik.

